

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Perlindungan Hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan dalam pasal 1 angka 1 menjelaskan yaitu “Bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”, dalam kasus putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 1473/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen yaitu upaya hukum represif berupa penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor 143/Pdt.sus-BPSK/2016/PN Bkn konsumen melakukan upaya hukum dengan melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum sehingga Yuli Fitriani memperoleh kembali haknya sebagai Konsumen.
2. Perlindungan Konsumen dalam bisnis pembiayaan konsumen sebenarnya terdapat dalam perjanjian pembiayaan antara debitur dengan kreditur itu sendiri, yaitu asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, adil/seimbang dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, namun pada kenyataannya dalam praktek, muncul perjanjian pembiayaan yang tidak seimbang/tidak adil dan cenderung berat sebelah, apalagi dengan adanya kontrak baku yang isinya memuat klausul-klausul yang berat sebelah dan tidak seimbang. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam pasal 18 ayat 1 huruf (d) mengatur secara tegas larangan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan obyek/barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Asas Kepastian Hukum adalah ketentuan tentang proses penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK yang menetapkan bahwa jika pada hari yang ditentukan pelaku usaha tak hadir memenuhi panggilan, maka sebelum melampaui 3 hari kerja sejak pengaduan, pelaku usaha dapat dipanggil sekali lagi, jika pelaku usaha tetap tak hadir tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf (i) UUPK jo Pasal 3 huruf (i) Kepmerindag No.

350/MPP/Kep/12/2001, BPSK dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha tersebut. Dalam pasal 1 angka 1 UUPK menjelaskan yaitu “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

5.2 Saran

1. Sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen di Indonesia, UUPK harus dirubah, hal ini agar dapat memperkuat kedudukan konsumen dari pelaku usaha adapun harus dirubah atau diperbaiki adalah berbagai substansi dan drafting dalam UUPK, hal ini untuk memberikan kejelasan dalam memberikan perlindungan konsumen di Indonesia. Perbaikan dari sisi drafting dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan suatu pasal atau substansi dalam UUPK. Peningkatan perlindungan konsumen juga dapat dilakukan dengan penguatan lembaga perlindungan konsumen di Indonesia. Cara lainnya yaitu dengan memberikan pendidikan mengenai hak konsumen kepada masyarakat. Selain dari pada hal tersebut diatas, maka diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah bersama dengan DPR RI terhadap perlindungan hak-hak konsumen

Pengadilan Sengketa Konsumen sebagai suatu pengadilan khusus dibawah peradilan umum sangat diperlukan sebagai forum penyelesaian sengketa konsumen yang mampu memfasilitasi dan merespon kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga benar-benar dapat memberikan keadilan, mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan serta menjamin keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Reposisi fungsi pengadilan sengketa konsumen ini penting mengingat proses penyelesaian sengketa konsumen selama ini, baik yang dilakukan di luar pengadilan melalui BPSK maupun melalui pengadilan (litigasi) di Pengadilan Negeri pada umumnya tak memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta tidak menjamin adanya keseimbangan kepentingan pelaku usaha dengan konsumen.